

Barito Utara, 03 September 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Barito Utara terhadap
Perkara Nomor: 331/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang
dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Barito Utara Nomor Urut 2.

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : ..Bawaslu.....
No. 331 /PHPU.BUP..XXIII.. /20..25
Hari : Rabu
Tanggal: 3 September 2025
Jam : 13.07

Yang bertandatangan di bawah ini:

- Nama : Adam Parawansa Shahbubakar, S.H.
Pekerjaan/ Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Utara

- Nama : Adi Susanto, S.Pd
Pekerjaan/ Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Barito Utara

- Nama : Amir Mahmud, S.Sos
Pekerjaan/ Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Barito Utara


Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Barito Utara, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu, dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor: 331/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang

dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Nomor Urut 2 atas nama H. Jimmy Carter, S.M. dan Ir. Inriaty Karawaheni, M.A.P sebagai berikut:

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Hasil Perolehan Suara pada Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2025 (angka 1 halaman 12 Permohonan). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Barito Utara:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Utara telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Imbauan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara melalui surat Nomor 022/PM.00.02/K.KH-03/05/2025 pada tanggal 24 Mei 2025, yang pada pokoknya mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara melaksanakan tahapan Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang berlaku dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 [**Vide Bukti PK.24.3 - 1**];
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Utara telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Imbauan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara melalui surat Nomor 125/PM.00.02/K.KH-03/08/2025 tanggal 01 Agustus 2025, yang pada pokoknya mengimbau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara agar dalam menyelenggarakan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Barito

Utara Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku **[Vide Bukti PK.24.3 - 2]**;

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Barito Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 040/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 09 Agustus 2025, yang pada pokoknya saat rekapitulasi penghitungan suara Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Barito Utara, Bawaslu Kabupaten Barito Utara tidak terdapat temuan dan/atau Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan, namun Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyampaikan keberatan karena diduga terjadi politik uang secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) disemua Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Barito Utara serta adanya dugaan 16.503 undangan tidak dibagikan penyelenggara sehingga merugikan pemilih. Keberatan saksi dituangkan dalam MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK serta tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Hal mana berdasarkan Salinan MODEL D. HASIL KABKOTA-ULANG-KWK-Bupati/Walikota yang diterima Bawaslu Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.24.3 - 3]**;

Tabel 1

(Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Barito Utara Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara tahun 2024)

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Shalahuddin, S.T., M.T. dan Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md.	40.400
2	H. Jimmy Carter, S.M. dan Ir. Inriaty Karawaheni, M.AP.	36.989
Jumlah Suara Sah		77.389
Jumlah Surat Suara Tidak Sah		1.424
Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah		78.813

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Dugaan Praktik *Money Politics/Vote Buying* Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) oleh Tim dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Dengan Dalih Membayar Honor Relawan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Angka 4.1 s.d 4.8 halaman 14 s.d 20, 4.11 s.d 4.16 halaman 21 s.d 52 Permohonan). Terhadap Dalil Pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Barito Utara.

A. Tindaklanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bawaslu Kabupaten Barito Utara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 17/LP/PB/Kab/21.04/VIII/2025 tanggal 05 Agustus 2025 dan diregistrasi dengan Nomor 11/Reg/LP/PB/Kab/21.04/VIII/2025 tanggal 07 Agustus 2025. **[Vide Bukti PK.24.3 - 4]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Barito Utara mengeluarkan pemberitahuan status Laporan, tanggal 12 Agustus 2025 yang pada pokoknya Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana Pemilihan. **[Vide Bukti PK.24.3 - 5]**;
2. Bawaslu Kabupaten Barito Utara menerima Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah melalui Surat Nomor 118/PP.01.01/K.KH/08/2025 Tanggal 16 Agustus 2025 yang pada pokoknya melaporkan dugaan Politik Uang dalam bentuk Pembelian Suara (*Vote Buying*) secara Terstruktur, Sistematis, dan masif (TSM) oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Nomor Urut 1. **[Vide Bukti PK.24.3 - 6]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Barito Utara mengeluarkan pemberitahuan status Laporan, tanggal 21 Agustus 2025 yang pada pokoknya Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana Pemilihan. **[Vide Bukti PK.24.3 - 7]**;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Barito Utara pada Tahapan Masa Tenang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 039.a/LHP/PM.01.02/08/2025, 039.b/LHP/PM.01.02/08/2025, dan 039.c/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 03 s.d 05 Agustus 2025, yang pada pokoknya, tidak terdapat

informasi adanya dugaan politik uang dan aktifitas yang mengarah kepada pelanggaran Pemilihan lainnya. **[Vide Bukti PK.24.3 - 8];**

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan jajaran Pengawas Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa di 9 Kecamatan Se-Kabupaten Barito Utara terkait adanya dugaan kejadian-kejadian Politik Uang diuraikan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.24.3 - 9];**

Tabel 2

(Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa di 9 Kecamatan Se-Kabupaten Barito Utara)

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Nomor Laporan Hasil Pengawasan	Keterangan
1.	Lahei	Mukut	Nomor 005/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 05 Agustus 2025 dan Nomor 007/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 06 Agustus 2025, yang	pada pokoknya, tidak terdapat informasi adanya dugaan politik uang dan aktifitas yang mengarah kepada pelanggaran Pemilihan lainnya.
		Lahei II	Nomor 05/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 05 Agustus 2025	
2	Teweh Baru	Gandring	Nomor 010/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 05 Agustus 2025	
3	Teweh Tengah	Lemo II	Nomor 06/LHP/PM.01.02/VIII/2025 tanggal 06 Agustus 2025	
		Lanjas	Nomor 025/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 05 Agustus 2025	
		Melayu	Nomor 13/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 04 Agustus 2025	
4	Teweh Selatan	Trahean	Nomor 15/LHP/PM.01.02/VIII/2025 tanggal 05 Agustus 2025	
		Bintang Ninggi II	Nomor 15/LHP/PM.01.02/08/2025	

			tanggal 05 Agustus 2025
5	Teweh Timur	Mampuak I	Nomor 07/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 05 Agustus 2025
6	Lahei Barat	Bengahon	Nomor 06/LHP/PM.01.02/8/2025 tanggal 05 Agustus 2025
		Papar Pujung	Nomor 03/LHP/PM.00.02/K.KH- 03.09/8/2025 tanggal 01 Agustus 2025
7	Gunung Timang	Kandui	Nomor 035/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 04 Agustus 2025
8	Gunung Purei		Nomor 09/LHP/PM.00/07/2025 tanggal 28 Juli 2025
9	Montallat		Bahwa berdasarkan hasil Nomor 019/LHP/PM.01.02/VIII/2025, 020/LHP/PM.01.02/VIII/2025, 021/LHP/PM.01.02/VIII/2025 dan 022/LHP/PM.01.02/VIII/2025 tanggal 03 Agustus 2025

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Utara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor 17/LP/PB/Kab/21.04/VIII/2025 tanggal 05 Agustus 2025 dan diregister dengan Nomor 11/Reg/LP/PB/Kab/21.04/VIII/2025 tanggal 07 Agustus 2025, yang pada pokoknya melaporkan Dugaan Politik Uang dengan dalih membayar Honor Relawan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1. **[Vide Bukti PK.24.3 - 4];**

3.1. Bawaslu Kabupaten Barito Utara melakukan Kajian Awal Nomor 17/LP/PB/Kab/21.04/VIII/2025 tanggal 07 Agustus 2025, yang pada pokoknya menyatakan Laporan memenuhi syarat Formal dan syarat Materil serta diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan mekanisme penanganan pelanggaran **[Vide Bukti PK.24.3 - 10];**

- 3.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Utara berdasarkan hasil pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Barito Utara tanggal 11 Agustus 2025 yang pada pokoknya Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan sepakat bahwa Laporan yang disampaikan tidak cukup bukti untuk diteruskan ke tahap penyidikan. Oleh Karena itu Bawaslu Kabupaten Barito Utara menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 11/Reg/LP/PB/Kab/21.04/VIII/2025 tanggal 12 Agustus 2025, yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan dan Laporan dihentikan [**Vide Bukti PK.24.3 - 11**];
- 3.3. Bawaslu Kabupaten Barito Utara mengeluarkan pemberitahuan status Laporan Nomor 263/PP.01.02/K.KH-03/08/2025 tanggal 12 Agustus 2025, yang pada pokoknya Laporan tidak ditindaklanjuti, karena Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana Pemilihan sehingga Laporan dihentikan. [**Vide Bukti PK.24.3 - 5**];
4. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 009/PL/PB/Prov/21.00/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025, yang pada pokoknya melaporkan dugaan Money Politics dalam bentuk Pembelian Suara (Vote Buying) secara Terstruktur, Sistematis, dan masif (TSM) oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Nomor Urut 1. [**Vide Bukti PK.24.3 - 12**];
 - 4.1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah melakukan Kajian Awal Nomor 009/PL/PB/Prov/21.00/VIII/2025 tanggal 15 Agustus 2025, yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat Formal dan Materil. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang menyatakan "*Dalam hal terdapat Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang disampaikan setelah hari pemungutan suara, Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM*

ditindaklanjuti oleh pengawas Pemilihan dengan menggunakan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, sehingga Laporan dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Barito Utara untuk ditindaklanjuti dengan menggunakan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [Vide Bukti PK.24.3 - 13];

- 4.2. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan Surat Nomor 118/PP.01.01/K.KH/08/2025 Tanggal 16 Agustus 2025, kepada Bawaslu Kabupaten Barito Utara, yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah melimpahkan Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 009/PL/PB/Prov/21.00/VIII/2025 kepada Bawaslu Kabupaten Barito Utara. **[Vide Bukti PK.24.3 - 6];**
- 4.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Utara menerima dan meregister Laporan Nomor 009/PL/PB/Prov/21.00/VIII/2025 dengan nomor Registrasi 13/Reg/LP/PB/Kab/21.04/VIII/2025 tanggal 16 Agustus 2025 **[Vide Bukti PK.24.3 - 14];**
- 4.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Utara berdasarkan hasil pembahasan Sentra Gakkumdu Barito Utara tanggal 20 Agustus 2025 yang pada pokoknya Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan sepakat bahwa Laporan yang disampaikan tidak cukup bukti untuk diteruskan ke tahap penyidikan. Oleh Karena itu Bawaslu Kabupaten Barito Utara menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 13/Reg/LP/PB/Kab/21.04/VIII/2025 tanggal 20 Agustus 2025, yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan dan Laporan dihentikan **[Vide Bukti PK.24.3 - 15];**
- 4.5. Bawaslu Kabupaten Barito Utara mengeluarkan pemberitahuan status Laporan Nomor 282/PP.01.02/K.KH-03/08/2025 tanggal 21 Agustus 2025, yang pada pokoknya Laporan tidak ditindaklanjuti karena Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana Pemilihan sehingga Laporan dihentikan. **[Vide Bukti PK.24.3 - 7];**

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Dugaan Politik Uang di Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru (Angka 4.9 s.d 4.13 halaman 20 s.d 22 Permohonan). Terhadap Dalil Pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Barito Utara.

A. Tindaklanjut Laporan dan Temuan yang bekenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa bekenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Utara telah melakukan tugas pencegahan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.24.3 - 16]**;
 - 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Utara mengeluarkan Imbauan Nomor 054/PM.00.02/K.KH-03/06/2025 tanggal 19 Juni 2025, yang pada pokoknya mengimbau kepada seluruh Pasangan Calon, Tim Pemenangan Pasangan Calon beserta Partai Politik Pengusung/Pendukung Pasangan Calon pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, agar mematuhi larangan-larangan dalam kampanye dan melaksanakan seluruh tahapan kampanye sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Utara mengeluarkan Imbauan Nomor 122/PM.00.02/K.KH-03/08/2025 dan 123/PM.00.02/K.KH-03/08/2025 tanggal 1 Agustus 2025, yang pada pokoknya mengimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Partai Politik Pengusung Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 tidak melaksanakan kegiatan yang dilarang dalam peraturan

perundang-undangan pada semua tahapan Pemilihan;

- 1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Utara telah melakukan kegiatan Ikrar Netralitas Kepala Desa dan Lurah serta Pencanaan Desa Anti Politik Uang Se-Kabupaten Barito Utara pada tanggal 23 Juni 2025 [**Vide Bukti PK.24.3 - 17**];
- 1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Utara telah melakukan Kegiatan Sosialisasi Anti Politik Uang melalui Forum Diskusi di Seluruh Kecamatan dan 17 Kelurahan/Desa termasuk Desa Malawaken [**Vide Bukti PK.24.3 - 18**];
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PKD Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 09/LHP/PM.01.02/VIII/2025 tanggal 05 Agustus 2025, yang pada pokoknya, PKD Desa Malawaken menerima informasi awal dari masyarakat terkait adanya dugaan tangkap tangan pembagian uang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang kemudian diteruskan kepada Panwaslu Kecamatan Teweh Baru [**Vide Bukti PK.24.3 - 19**];
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 021/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 06 Agustus 2025, yang pada pokoknya, dari hasil penelusuran Panwaslu Kecamatan Teweh Baru tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan karena tidak terdapat keterangan ataupun bukti yang cukup terkait Informasi Awal tersebut. [**Vide Bukti PK.24.3 - 20**].

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Dugaan Pendistribusian C.Pemberitahuan-KWK secara masif yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Barito Utara (Angka 16 s.d 22 halaman 52 s.d 55 Permohonan). Terhadap Dalil Pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Barito Utara.

A. Tindaklanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa

Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Utara telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Imbauan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara melalui surat Nomor 125/PM.00.02/K.KH-03/08/2025 tanggal 01 Agustus 2025, yang pada pokoknya mengimbau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara agar dalam menyelenggarakan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. **[Vide Bukti PK.24.3 - 2]**;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas Kelurahan/Desa di Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara terkait pendistribusian C.Pemberitahuan-KWK kepada pemilih pada rentang waktu tanggal 3 s.d 5 Agustus 2025 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 10/LHP/PM.01.02/VIII/2025, Nomor 004/LHP/PM.01.02/VIII/2025, Nomor 06/LHP/PM.01.02/VIII/2025, Nomor 13a/LHP/PM.01.02/08/2025, Nomor 02-/LHP/PM.01.02/08/2025, Nomor 10/LHP/PM.01.02/07/2025, Nomor 024/LHP/PM.01.02/08/2025, Nomor 06/LHP/PM.01.02/07/2025, Nomor 008/LHP/PM.01.02/VII/2025 dan Nomor 04/LHP/PM.01.02/07/2025 yang pada pokoknya telah dilakukan pendistribusian C.Pemberitahuan-KWK di Kelurahan/Desa Kecamatan Teweh Tengah kepada pemilih, namun terdapat sejumlah C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi dengan alasan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.24.3 - 21]**;
 - a. Pemilih meninggal dunia;
 - b. Pindah alamat domisili;
 - c. Pindah memilih;
 - d. Pemilih tidak dikenal;
 - e. Pemilih berubah status; dan
 - f. Pemilih tidak berada ditempat.

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Barito Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 040/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 09 Agustus 2025, yang pada pokoknya saat rekapitulasi penghitungan suara Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Barito Utara, Bawaslu Kabupaten Barito Utara tidak terdapat temuan dan/atau Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan, namun Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyampaikan keberatan karena diduga terjadi politik uang secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) disemua Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Barito Utara serta adanya dugaan 16.503 undangan tidak dibagikan penyelenggara sehingga merugikan pemilih. Keberatan saksi yang dituangkan dalam formulir MODEL D. HASIL KABKOTA-ULANG-KWK-Bupati. Berdasarkan Salinan REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KAB/KOTA-KWK yang diterima Bawaslu Kabupaten Barito Utara jumlah C.Pemberitahuan yang dikembalikan sebanyak 17.702 dengan rincian: **[Vide Bukti PK.24.3 - 3]**.

Tabel 3

(Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Barito Utara Jumlah C.Pemberitahuan yang dikembalikan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara tahun 2024)

No	Kecamatan	Jumlah C.Pemberitahuan yang dikembalikan
1	Montallat	708
2	Gunung Timang	750
3	Gunung Purei	196
4	Teweh Timur	360
5	Teweh Tengah	10.813
6	Lahei	990
7	Teweh Baru	1.438
8	Teweh Selatan	1.772
9	Lahei Barat	675
Jumlah		17.702

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Barito Utara dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 02 September 2025.

Hormat kami,

Bawaslu Kabupaten Barito Utara

Ketua



ADAM PARAWANSA SAHBUBAKAR

Anggota



AMIR MAHMUD

Anggota



ADI SUSANTO